



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 86 TAHUN 1958
TENTANG NASIONALISASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN
MILIK BELANDA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 23 APRIL 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda [Pasal 1 frasa *bebas*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 23 April 2018, Pukul 13.46 – 13.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muh. Salman Darwis
2. Gunawan Simangunsong
3. Viola Reininda

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.46 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 27/PUU-XVI/2018 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, siapa yang hadir? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Perkenalkan, Yang Mulia. Kami yang hadir saat ini, Gunawan Simangunsong. Sebelah kiri saya, Pak Muhammad Saldi ... Salman Darwis. Sebelahnya lagi, Viola. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Jadi ada tiga orang. Pak Refly yang enggak hadir, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Ya, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini Kuasanya ada empat, kan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Perbaikan Permohonan yang Saudara ajukan sudah diterima di Mahkamah pada tanggal 20 April, hari Jumat, tahun 2018, pukul 14.30 WIB. Perbaikan secara tertulis sudah kami terima.

Oleh karena itu, secara lisan, Saudara, saya minta untuk menyampaikan, tidak keseluruhannya, tapi highlight dari Perbaikan Permohonan, sebagaimana Saudara perbaiki. Silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Berdasarkan persidangan terdahulu, Pemohon melakukan berbagai perbaikan. Ada dua hal penting yang akan kami sampaikan.

Pertama, soal komposisi Pemohon. Yang sebelumnya cuma diwakili oleh ketua yayasan dan sekretaris yayasan. Berdasarkan hasil perbaikan, kami menambahkan Bendahara Yayasan, Lili Junaidi, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, tapi ada perubahan Kuasanya, ya? Kuasanya semula hanya tiga, sekarang empat, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Kuasanya dari dua menjadi tiga, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak. Yang lalu Kuasanya ada tiga, toh? Dr. Refly Harun, Muh. Salman Darwis, terus kemudian ... oh, ini nomornya. Sama-sama empat, ya? Tapi Anda enggak kasih nomor. Empat orang, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Baik, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sama empat orang, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Sama, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, oke. Silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Dalam Pokok Permohonan, merujuk pada ketentuan resolusi PBB, peraturan perundangan terkait teori nasionalisasi dan komparasi di

negara Meksiko, Pemohon mempertajam dalil-dalil Permohonan, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Terutama soal frasa *bebas* seharusnya tidak dimaknai sebatas penguasaan negara, tapi juga bebas dari gugatan dan tuntutan hukum.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Terakhir untuk Petitumnya. Pemohon tetap pada Petitum yang terdahulu, Yang Mulia. Dengan memohon menyatakan frasa *bebas* dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat bila tidak dimaknai 'bebas dari segala tuntutan atau gugatan hukum.'

Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau gitu Saudara juga sudah menambahkan perbandingannya dengan negara lain, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Sudah, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saudara menambahkan Chili.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Chili dan Meksiko, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Meksiko, ya. Ya, baik. Yang Mulia ada tambahan, cukup? Baik. Kalau begitu ini menurut Majelis sudah cukup Saudara memperbaiki ini.

Sebelum saya akhiri, Saudara mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-10, betul?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Betul, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

P-1 sampai dengan P-10. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa Majelis Panel pada waktu yang sesingkat-singkatnya akan melaporkan dalam Forum Rapat Permusyawaratan Hakim, nanti selanjutnya akan kita laporkan dan nanti diputus oleh RPH, bagaimana penanganan perkara ini selanjutnya. Apakah harus diteruskan sebagaimana Pasal 54 Undang-Undang MK atau tidak, Saudara menunggu panggilan berikutnya atau pemberitahuan berikutnya, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Baik, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Saudara sudah memperbaiki dan menyampaikannya secara lisan pada persidangan ini. Ada yang akan disampaikan?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Cukup, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, baik. Kalau sudah cukup, maka saya sekali lagi sampaikan terima kasih atas kedatangan menyampaikan secara tertulis pada siang hari ini dan Saudara sudah menyampaikan secara lisan, terima kasih.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.52 WIB

Jakarta, 23 April 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.